

## BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

### 2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo BAZNAS  
(Sumber: *Company Profile BAZNAS*, 2022)

Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 17 Januari 2001. Selama 21 tahun, BAZNAS memiliki tugas serta fungsi bersama Indonesia untuk memperjuangkan pengentasan kemiskinan dan kebangkitan kesejahteraan masyarakat, melalui kebaikan para muzakki yang menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Di dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), n.d.)

Maka dari itu, BAZNAS bersama Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

Menurut data dari *Company Profile* BAZNAS. Dalam jaringan lingkup, BAZNAS sendiri telah memiliki 34 BAZNAS Provinsi dengan 24 LAZ Nasional, 463 BAZNAS Kabupaten/kota, 14 LAZ Provinsi, 32 LAZ Kabupaten/kota, hingga 182 Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dalam layanan, BAZNAS juga memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan layanan yang inovatif dan memberikan berbagai kemudahan bagi muzakki. Hingga saat ini, BAZNAS terus membuat “Program-program” pendistribusian dan pemberdayaan bagi mustahik sesuai dengan UU dan Syariat yang berlaku. BAZNAS mempunyai 5 bidang program layanan, yaitu:

**1. Layanan Sosial**

- a. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)
- b. Layanan Aktif BAZNAS (LAB)
- c. Rumah Sehat BAZNAS (RSB)
- d. Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB)
- e. Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB)

**2. Layanan Ekonomi**

- a. Zakat Community Development (ZCD)
- b. Lembaga Program Ekonomi Mustahik (LPEM)
- c. BAZNAS Microfinance (BMFI)
- d. Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM)

**3. Layanan Dakwah dan Advokasi**

- a. Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS BAZNAS)
- b. Mualaf Center BAZNAS (MCB)

**4. Layanan Pendidikan**

- a. Layanan Sekolah Cendekia BAZNAS  
Yang merupakan lembaga program Pendidikan BAZNAS setingkat sekolah menengah pertama. Dimana siswa Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) ini merupakan putra/putri dari keluarga kurang mampu dari sisi ekonomi. Aspek yang terdapat pada layanan ini seperti:
  - a) Aspek Pengetahuan
  - b) Aspek Keterampilan
  - c) Aspek SSR (School Social Responsibility)
  - d) Aspek Perilaku Islami

e) Aspek Eksternal

## 5. Layanan Kesehatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hingga saat ini pun telah berhasil mempertahankan sertifikat standar internasional untuk mendukung sistem kerjanya. Seperti:

- a. **ISO 9001:2015**, yang merupakan Sertifikat manajemen mutu yang secara konsisten diraih BAZNAS dalam setiap tahunnya yang menjadi penyempurna BAZNAS dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional di seluruh unit kerja BAZNAS. Sertifikat inipun dikeluarkan oleh *Worldwide Quality Assurance (WQA)*, yang merupakan sebuah Badan Sertifikat Internasional berbasis di Inggris yang menyediakan sertifikasi untuk berbagai sistem manajemen.
- b. **ISO 37001:2016**, dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada lingkup Direktorat Operasi BAZNAS. Dalam hal ini, BAZNAS menerapkan ISO Anti Suap untuk mendorong pengelolaan zakat yang jujur, akuntabel dan transparan.
- c. **ISO 27001:2013**, BAZNAS juga berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 dari Badan Sertifikasi NQA Indonesia. NQA Indonesia merupakan badan penilai, verifikasi, dan sertifikasi terkemuka yang berbasis di London, Inggris.

Selain itu, BAZNAS juga memperoleh kurang lebih 45 sertifikasi atau Awards sejak Tahun 2004 – 2022. Dengan pencapaian yang diraih ini, menandakan BAZNAS telah memiliki sistem manajemen keamanan informasi yang baik sesuai standar internasional. Selain itu, hal ini juga berguna untuk memastikan bahwa BAZNAS memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap proses pengelolaan zakat yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan. (BAZNAS, 2022)

### **2.1.1. Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional**

#### **Visi:**

1. Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

#### **Misi:**

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.


### **Tujuan:**

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kesenjangan sosial.
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan Kelola yang baik dan terstandar.
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
9. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

### **2.2 Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi pada lembaga pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan sebuah garis penugasan formal yang bertujuan untuk menunjukkan adanya alur tugas serta tanggung jawab pada setiap anggota di lembaga atau perusahaan. Berikut struktur organisasi dari lembaga pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.

### 2.2.1. Struktur Divisi Marketing Communication



Gambar 2. 2 Struktur Divisi *Marketing Communication* (Sumber: Profile BAZNAS, 2022)

Praktikan sebagai *Event Creative* pada divisi *Marketing Communication* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menjalankan tugas yang berada langsung dari bagian *Corporate Communication*, dan Divisi *Marketing Communication* BAZNAS terletak pada tim pertimbangan Biro Komunikasi Publik. Yang dimana Biro Komunikasi Publik merupakan pecahan dari 2 Divisi, yakni divisi *Marketing Communication* (MARKOM) dan divisi *Public Relations* atau Hubungan Masyarakat (HUMAS).

*Marketing Communication* terdiri dari 3 bagian, yaitu *Branding* Lembaga, *Corporate Communication* (CORCOM), dan *Website*. Posisi *Branding* lembaga dibagi menjadi 2 kedudukan, yakni *Branding* pusat dan *Branding* daerah. Lalu, posisi *Website* berada pada bagian tersendiri dimana masih memasuki lingkup *Marketing Communication*. Sedangkan bagian *Corporate Communication* terbagi menjadi 4 posisi, yakni konten media sosial, produksi, distribusi dan *event*. Berikut merupakan penjabaran pekerjaan atau *job description* dari masing-masing divisi *Marketing Communication* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang terdiri dari:



1. *Corporate Communication* divisi *Marketing Communication*;
  - a) **Konten Media Sosial:** Memiliki tanggung jawab untuk membuat dan mengunggah konten pada media sosial Instagram, Twitter, Facebook dan TikTok perusahaan. Selain itu, bagian ini juga memiliki pekerjaan untuk menghitung dan membuat *engagement rate* di setiap akun media sosial yang digunakan guna kebutuhan pemasaran kepada pihak *eksternal*.
  - b) **Produksi:** Memiliki tanggung jawab untuk mengatur persiapan peliputan suatu acara atau berita. Seperti tripod, monitor, *lighting*, kabel, *headphone*, dsb. Selain itu, bagian ini pun memiliki tugas untuk mengambil gambar dan juga video selama berlangsungnya suatu kegiatan baik itu berita maupun acara lembaga.
  - c) **Distribusi:** Memiliki tanggung jawab sebagai penyaluran ke beberapa tempat dan beberapa orang tertentu, yang dimana pembagian ini merupakan bentuk pembagian berupa barang keperluan sehari-hari atau konsumsi dalam masa darurat.
  - d) **Event:** Memiliki tanggung jawab untuk membuat susunan acara secara rinci dan spesifik, mengundang narasumber yang dapat mengisi acara, mengkoordinir atau mengatur segala teknis saat acara berlangsung baik *offline* maupun *online*. Selain itu, bagian ini juga memiliki pekerjaan untuk melakukan sosialisasi mengenai susunan acara kepada pihak yang terkait dengan acara atau *event* tersebut, dan melakukan fungsi manajemen secara baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi saat acara selesai.

Dalam pelaksanaan Kerja Profesi (KP) ini, praktikan berada di posisi *Event* pada divisi *Marketing Communication*. Struktur anggota dalam divisi *Event* sendiri terdiri dari 5 anggota, yaitu Royhanul Iman selaku koordinator, Muhammad Faisal, Rafie Satya Anjiastono, Fauziah Debryanti dan Yusuf Amerta. Dalam divisi ini, praktikan di didik oleh Mas Roy selaku mentor atau pembimbing kerja, dimana beliau juga merupakan seorang Tenaga Ahli Marketing Komunikasi BAZNAS RI. Selama menjalani kegiatan Kerja Profesi, praktikan berupaya untuk membantu tim *Event* untuk melakukan riset terkait dengan kegiatan atau acara-acara yang akan diselenggarakan baik secara *offline* maupun *online* terkait BAZNAS.

### 2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

BAZNAS merupakan instansi sah dan satu-satunya yang dikendalikan langsung oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal tersebut membuat semakin memperkuat citra BAZNAS sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dapat dikatakan sebagai instansi pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bekerjasama Bersama pemerintah untuk melakukan tugas beserta tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat berasaskan: kemanfaatan, ber-syariat islam, Amanah, kepastian hukum, keadilan, terintegrasi dan akuntabilitas.

- BAZNAS dalam rangka meningkatkan daya guna, zakat harus dirancang secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, kemanfaatan, integrasi, kepastian hukum, dan Amanah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara kelembagaan memiliki tugas untuk melakukan pendistribusian, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut memiliki maksud untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada muzakki (orang yang wajib membayar zakat), mustahik (orang yang berhak menerima zakat), dan pengelola zakat, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. (Syamsudin, Amir;, 2014)

Maka dari itu, dengan pertimbangan luasnya jangkauan umat muslim di seluruh wilayah Indonesia, serta besarnya tugas BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, yang dimana BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini bertugas dalam pengelolaan zakat di wilayah nya masing-masing.

Selanjutnya, dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan zakat, masyarakat juga turut membantu dalam hal membantu BAZNAS dalam tugasnya untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat



dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) di lembaga pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi, menyebarkan informasi atau edukasi, kepercayaan dan pelayanan dalam mengelola serta menyalurkan zakat. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam berzakat. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi yang merancang bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang dan telah mendapatkan izin oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (Syamsudin, Amir, 2014)

BAZNAS memiliki beberapa program yang rutin dijalankan pada waktu tertentu, seperti:

**a. Program BAZNAS Tanggap Bencana**

Yang merupakan unit kerja dari bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yang memiliki tugas untuk mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan akibat suatu bencana.

**b. Program Rumah Sehat BAZNAS**

Yang merupakan suatu program BAZNAS untuk melayani kesehatan bagi para mustahik dan juga pelayanan Kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek promotif, advokatif, rehabilitative, kuratif, preventif, serta mengikuti peraturan dan UU kesehatan Republik Indonesia.

**c. Program Sekolah Cendekia BAZNAS**

Yang merupakan instansi pada program Pendidikan BAZNAS yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama. Dimana siswa Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) ini merupakan anak dari keluarga kurang mampu dari sisi ekonomi.

**d. Lembaga Beasiswa BAZNAS**

Merupakan program BAZNAS yang bertugas untuk mempersiapkan dana Pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program Pendidikan untuk para seluruh mahasiswa yang kurang mampu sebagai pertanggungjawaban antar generasi.

e. **Zakat *Community Development***

Merupakan program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas serta desa dengan mengintegrasikan Pendidikan, dakwah, Kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif, dimana sumber pendanaannya melalui zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

